



P U T U S A N

No. 1454 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

A. 1. EDI SOPANDI,

2. Ny. NURLELA,

Keduanya bertempat tinggal di Kampung/Dusun Citangtu I RT. 01 RW. 03 Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut,

Nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada DADANG JUMHANA, SH., dan kawan, Advokat berkantor di Komplek Perumahan Lembah Permai Hanjuang Blok IV No. 5 RT. 09 RW. 01, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat ,

Nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Ating Soewarli, dan kawan, Advokat, berkantor masing-masing di Jalan A.Yani Blk 331, Sukaregang, Pesantren 37, Kota Wetan dan di Jalan Pembangunan Perum Bumi Jaya Asri I, Blok D No. 77, Garut.

B. 3. H. ABIDIN M. ANWAR,

4. Ny. HADIDJAH,

Keduanya bertempat tinggal di Kampung / Dusun Citangtu I RT. 02 RW. 03 Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut,

Nomor 3 dan 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Jumhana, SH dan kawan, Advokat, berkantor di Komplek Perumahan Lembah Permai Hanjuang Blok IV No. 5 RT. 09 RW. 01, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat ,

Para Pemohon Kasasi juga para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Pembanding ;

m e l a w a n

C. SAID AMBAR, bertempat tinggal di Villa Nusa Indah Blok

C.10/21, RT. 03. RW. 19, Desa Bojongkulur 6969, Kecamatan

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1454 K/Pdt/2009



Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDIS GUNAWAN, SH., dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Batulawang-Tanjungsukur Nomor 139/240 Kota Banjar,

Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada bulan Juli 2004 Tergugat I mengutarakan kepada Penggugat bahwa butuh uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menambah modal usaha ayam potong dan oleh karena itu Tergugat I bermaksud mau meminjam uang sebesar itu kepada Penggugat dengan jaminan sertifikat rumahnya ;

Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyanggupi untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi uang Penggugat disimpan dalam bentuk deposito oleh karenanya harus tunggu jatuh temponya, tetapi Tergugat mendesaknya dan Penggugat memberitahukan bahwa jika deposito tersebut diambil belum waktunya jatuh tempo maka akan dapat potongan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat I tidak mempermasalahkan potongan tersebut sehingga uang yang dikirimkan hanya Rp.97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dianggap oleh Tergugat I tetap diperhitungkan bahwa Penggugat mempunyai piutang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan karena Tergugat I kawan lama, sahabat karib pada waktu kuliah sehingga jaminan sertifikat milik Tergugat I tidak Penggugat ambil karena sangat percaya dan hanya beritikad untuk menolong Tergugat I dari keterpurukan usaha ;

Bahwa Tergugat I meminta supaya uang tersebut ditranfer ke rekening Tergugat III yang merupakan istri dari Tergugat I dengan Nomor Rekening 131-00-0123944-3 Bank Mandiri KCP Garut, sesuai dengan permintaan Tergugat I, Penggugat mentranfer uang sebesar Rp.97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut pada tanggal 26 Juli 2004 ;

Bahwa kemudian Penggugat pergi ke Garut untuk membuat Surat Perjanjian secara tertulis atas pinjaman modal tersebut, dalam Surat Perjanjian



tersebut telah disepekatinya besarnya pinjaman adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman dari tanggal 26 Juli 2004 sampai dengan 26 Juli 2005 dan Penggugat akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang akan ditransfer ke rekening Penggugat ;

Bahwa sekitar bulan Maret 2005 Tergugat I menghubungi Penggugat melalui telepon yang menyatakan membutuhkan uang lagi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan banyak orderan untuk mensuply ayam ke rumah makan dan hotel dan akan diberikan tambahan keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi perbulannya dari tambahan pinjaman tersebut, sehingga keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan ;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2005 Penggugat menstransfer uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan oleh Tergugat I melalui rekening Tergugat III ;

Bahwa setelah uang ditranfer Penggugat menemui Tergugat I untuk membuat Surat Perjanjian Peminjaman Uang Modal dan disepakati Surat Perjanjian Modal yang terdahulu digabungkan dengan Surat Perjanjian Pinjaman Modal pada bulan Maret 2005 sehingga pinjaman modal sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 28 Maret 2005 menjadi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan telah disepakati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) dengan Penggugat. Bahwa yang bertanda tangan didalam Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 28 Maret 2005 adalah Tergugat I sebagai penanggung jawab, Tergugat II sebagai operasi pemasaran yang menurut pengakuan Tergugat I adalah keponakannya, sedangkan Tergugat IV adalah istri Tergugat II dimana para Tergugat dan Penggugat bertandatangan dalam perjanjian tersebut ;

Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian tertanggal 28 Maret 2005 tersebut Surat Perjanjian tertanggal 26 Juli 2005 dicabut, karena sudah ada pembaharuan Surat Perjanjian modal yang baru, sehingga dari jumlah pinjaman modal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Penggugat akan diberi keuntungan sebesar 2 % dari modal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulannya dari para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli 2005 Penggugat tidak diberi keuntungan yang harus diperolehnya sebagaimana yang telah disepakati. Bulan Agustus 2005 hanya diberi keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), bulan September 2005 diberi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan bulan Oktober 2005 diberi Rp.3.000.000,00, (tiga juta rupiah) sejak bulan Nopember 2005 sampai diajukan gugatan ini tidak pernah lagi memberikan keuntungan ;

Bahwa sebagaimana surat perjanjian yang sudah disepakati pinjaman modal sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jangka waktunya dari tanggal 1 April 2005 sampai dengan 1 April 2007, tetapi sampai sekarang uang modal yang dipinjamkan Penggugat tersebut belum pernah dikembalikan padahal sudah lewat waktu yang disepakati dan setiap Penggugat meminta uang untuk dikembalikan para Tergugat selalu mengulur-ulur waktu serta tidak ada tanggungjawabnya ;

Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat) telah melakukan ingkar janji oleh karena itu harus dihukum untuk mengembalikan atau membayar uang pinjaman modal kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta membayar keuntungan yang harus diperoleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- a. Modal pinjaman Rp.200.000.000,00
- b. Sisa keuntungan yang belum dibayar bulan Juli 2005 sampai dengan Oktober 2005 ;
 - Juli 2005 Rp.4.000.000,00
 - Agustus 2005 Rp.2.000.000,00
 - September 2005 Rp.1.000.000,00
 - Oktober 2005 Rp.1.000.000,00
 - J u m l a h Rp.8.000.000,00
- c. keuntungan yang belum dibayar dari bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2008 (28 bulan) ;
 - Rp.4.000.000,- X 28 bulan = Rp.112.000.000,00
 - Jumlah total Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

Bahwa Tergugat III selaku istri Tergugat I dan Tergugat IV selaku istri Tergugat II sehingga Tergugat III dan Tergugat IV harus pula bertanggungjawab terhadap utang suaminya selain itu pula Tergugat III dan Tergugat IV ikut menandatangani Surat Perjanjian Utang Pinjaman Modal tertanggal 28 Maret 2005, oleh karenanya harus sama-sama bertanggung jawab terhadap



pengembalian pinjaman modal tersebut serta kewajiban memberi keuntungan terhadap Penggugat secara tanggung renteng ;

Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan ingkar janji maka Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji dan menghukum para Tergugat untuk membayar pinjaman pokok sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan membayar keuntungan yang harus diperoleh Penggugat dari bulan Juli 2005 sampai dengan Pebruari 2008 sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng ;

Bahwa selain itu Penggugat memohon pula kepada Pengadilan Negeri Garut supaya menghukum para Tergugat untuk membayar keuntungan yang harus diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000,00, (empat juta rupiah) per tiap bulannya dihitung sejak bulan Maret 2008 sampai dengan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa untuk menjaga jangan sampai gugatan ini sia-sia (illusoir) maka memohon kepada Pengadilan Negeri Garut untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan segala turutannya yang berdiri di atasnya milik Para Tergugat antara lain beberapa bidang tanah berupa :

1. Sebidang tanah darat yang tercatat dalam buku C Desa terletak di Blok Amin dengan SPPT 10-318 luas 0,200 Ha terletak di Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, tercatat atas nama Abidin bin Saleh (Tergugat I) dengan batas-batasnya :

Sebelah Barat : Tanah milik Kardi bin Suhandi dan Entoh bin Suhandi.

Sebelah Timur : Tanah milik Hj Sekarningsih & Adi Sopandi

Sebelah Utara : Tanah milik Eoh bin Soleh / Kosasih & Toto bin H Aminta

Sebelah Selatan : Tanah milik Oman E Mochtar.

2. Sebidang tanah darat yang tercatat dalam Persil No.07, Blok Citangtu, Kohir No.C 245, luas 210 M.2 terletak di Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut yang merupakan hak milik atas nama Tergugat II yang merupakan hasil pembelian dari Sdr Agus Suherman sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli N0.144 Tahun 2006 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Drs. Haji Safei Khibban tertanggal 28 April 2006 dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Ai Deti
Sebelah Timur : Tanah milik Edi Sopandi
Sebelah Utara : Tanah milik Epon
Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Engko / ili

Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Garut untuk menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Utang Piutang atau Perjanjian Pinjaman Modal antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 28 Maret 2005 ;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Menyatakan bahwa para Tergugat tersebut telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa keuntungan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar 2 % dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tiap bulannya yang diperhitungkan dari bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Oktober 2005 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara tanggung renteng ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar keuntungan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar 2 % dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tiap bulannya yang diperhitungkan sejak Nopember 2005 sampai dengan Pebruari 2008 sebesar Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) secara tanggung renteng ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar keuntungan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar 2 % dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tiap bulannya yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2008 sampai dengan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara tanggung renteng.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas tanah berupa :

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1454 K/Pdt/2009



9.1. Sebidang tanah darat yang tercatat dalam buku C Desa terletak di Blok Amin dengan SPPT 10-318 luas 0,200 Ha terletak di Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, tercatat atas nama Abidin bin Saleh (Tergugat I) dengan batas-batasnya :

Sebelah Barat : Tanah milik Kardi bin Suhandi dan Entoh bin Suhandi.

Sebelah Timur : Tanah milik Hj Sekarningsih & Adi Sopandi

Sebelah Utara : Tanah milik Eoh bin Soleh / Kosasih & Toto bin H Aminta

Sebelah Selatan : Tanah milik Oman E Mochtar.

9.2. Sebidang tanah darat yang tercatat dalam Persil No.07 Blok Citangtu, Kohir No. C 245, Luas 210 M.2 terletak di Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut yang merupakan hak milik atas nama Tergugat II yang merupakan hasil pembelian dari Sdr Agus Suherman sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.144 Tahun 2006 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Drs. Haji Safei Khibban tertanggal 28 April 2006 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah milik Ai Deti

Sebelah Timur : Tanah milik Edi Sopandi

Sebelah Utara : Tanah milik Epon

Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Engko/ili.

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT III :

- Bahwa gugatan Penggugat yang memposisikan Tergugat I dan Tergugat III asli (principal) masing-masing selaku Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara aquo, adalah suatu konstruksi gugatan yang berlebihan karena dalam perkara aquo baik Tergugat I dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, melainkan posisi Tergugat I dalam perkara a quo hanyalah penghubung antara Penggugat dengan Tergugat II demikian juga Tergugat III hanya dipinjam No. Rekening



Banknya oleh Tergugat II guna menerima transfer uang dari Penggugat, yang nota bene baik Tergugat I maupun Tergugat III tidak sedikitpun memanfaatkan, menggunakan, memakai, mengambil keuntungan dari uang milik Penggugat, akan tetapi Tergugat II yang menerima uang dari Penggugat sebagai penanam modal pada usaha Tergugat II, sehingga dengan demikian secara hukum Tergugat I maupun Tergugat III tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan baik utang pokok dan bunga ataupun uang bagi hasil dan modal pokok, juga tuntutan lainnya sebagai akibat dari hukumnya maka oleh karena itu seharusnya Penggugat tidak menarik atau memposisikannya selaku Tergugat I dan Tergugat III, melainkan selaku para Turut Tergugat, yang penghukumannya (quad non) hanyalah sekedar tundak dan patuh terhadap putusan perkara a quo, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang obscur libel dan karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

REKONVENSITERGUGAT II dan TERGUGAT IV ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian gugatan Rekonvensi ini, maka Tergugat II dan IV DK / Penggugat I dan II DR mohon agar segala sesuatu hal yang telah dikemukakan dan diuraikan serta didalilkan oleh Tergugat II dan IV DK didalam jawaban Konvensi tersebut diatas, dianggap sebagai telah diuraikan dan tercantum serta menjadi dalil pula dalam gugatan rekonvensi ini ;

Bahwa Tergugat II dan IV DK / Penggugat I dan II DR, atas dasar gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat DK, maka Penggugat I dan II DR hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat DK melalui Pengadilan Negeri Garut mengenai penguasaan tanpa hak atas surat berharga (asli) berupa Akta Jual Beli No.114/2006 tanggal 28 April 2008 ;

Bahwa surat berharga (asli-nya) tersebut adalah berupa (bukti peralihan hak) atas sebidang tanah darat pekarangan, berikut rumah tinggal permanent, seluas \pm 210 Meter persegi, yang terletak dan berada di Blok Citangtu, Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Epon ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Edi S ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Siti Engko / ili
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Ai Deti ;

Bahwa surat berharga (asli-nya) tersebut diatas sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.144/2006 tanggal 28 April 2008 adalah hak milik Penggugat



DR / Tergugat II dan IV DK, sekarang telah dikuasai dengan tanpa hak oleh Tergugat DR / Penggugat DK, dan untuk selanjutnya disebut sebagai barang terperkara ;

Bahwa penguasaan surat berharga (asli-nya) barang terperkara secara tanpa hak oleh Penggugat DK / Tergugat DR adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat merugikan kepada orang lain in-casu Penggugat DR / Tergugat II dan Tergugat IV DK ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut hukum Penggugat DK / Tergugat DR atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan barang terperkara kepada Penggugat DR/Tergugat II dan IV DK tersebut secara seketika dan sekaligus dalam keadaan baik dan utuh ;

Bahwa untuk mencegah Tergugat DR / Penggugat DK lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat DR / Tergugat II dan IV DK mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini menghukum Tergugat DR / Penggugat DK untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat DR / Tergugat II dan IV DK untuk setiap harinya secara seketika dan sekaligus ;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang tidak mungkin dipungkiri kebenarannya oleh Tergugat DR, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum, putusan dalam perkara ini dinyatakan dan ditetapkan sebagai dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta, walaupun ada upaya hukum Banding dan Verzet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Garut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan atau tuntutan hukum Penggugat DR / Tergugat II dan IV DK tersebut dalam perkara ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa barang terperkara adalah hak milik Penggugat I dan II DR / Tergugat II dan IV DK serta barang terperkara berupa Akta Jual Beli No.144/2006 tanggal 28 April 2008 tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Menyatakan dan menetapkan, bahwa penguasaan surat berharga (asli-nya) barang terperkara secara tanpa hak oleh Penggugat DK / Tergugat DR adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat DK / Tergugat DR atau siapa saja (orang lain) yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan barang terperkara tersebut kepada Penggugat I dan II DR / Tergugat II dan IV DK secara seketika dan sekaligus dalam keadaan baik dan utuh, apabila perlu dengan bantuan alat Negara ;
5. Menghukum Tergugat DR / Penggugat DK untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I dan II DR / Tergugat II dan IV DK atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus untuk setiap harinya, semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti sampai dengan dieksekusi ;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada pengajuan upaya hukum verzet atau banding ;

ATAU

Apabila Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain maka ;

SUBSIDAIR

Memberikan putusan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi yang adil dan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana dalam peradilan perdata yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 03/Pdt.G/2008/PN.Garut., tanggal 18 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Utang Piutang atau Perjanjian Pinjaman Modal antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 28 Maret 2005 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1454 K/Pdt/2009



5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar sisa keuntungan dan keuntungan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar 2 % dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),- tiap bulannya yang setelah diperhitungkan dari bulan April 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2008 sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar keuntungan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar 2 % dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tiap bulannya yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2008 sampai dengan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum atau sampai Tergugat II dan Tergugat IV melunasi hutangnya ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar hutang pokok dan kewajiban-kewajiban lainnya dari Tergugat II dan Tergugat IV apabila Tergugat II dan Tergugat IV tidak dapat memenuhi semua kewajibannya terhadap Penggugat.
Dimana apabila barang-barang Tergugat II dan Tergugat IV yang sudah disita dan dilelang tetapi tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang mereka, maka kepada Tergugat I dan Tergugat III diharuskan menunjukkan barang-barang milik Tergugat II dan Tergugat IV yang dapat disita dan dilelang kemudian harus membayar lebih dahulu hutang Tergugat II dan Tergugat IV kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat III harus membayar sisa hutang tersebut ;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan atas tanah :
 1. Sebidang tanah darat tercatat dalam buku C Desa No.34 Klas II Persil 62 B, dan yang tercatat dalam buku DHKP No.SPPT 10-318 terletak di Blok Amin/Blok 10, Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut seluas 0.200 Ha atas nama Abidin bin Saleh (Tergugat I) dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Barat : Tanah milik Kardi bin Suhandi dan Entoh bin Suhandi.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ica / Osih.
 - Sebelah Utara : Tanah milik Eoh bin Soleh / Kosasih dan Toto bin H Aminta.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Oman E Mochtar.



2. Sebidang tanah darat yang tercatat dalam buku DHKP dengan No.SPPT. 07-51, Kohir No. C 245, terletak di Blok 7 Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut seluas 210 M.2 atas nama Edi Sopandi yang merupakan hasil pembelian dari Sdr Agus Seherman sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.144 Tahun 2006 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah yaitu Drs. Haji Safe'i Khibban tertanggal 28 April 2006 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah milik Aceng Iyeh dan Ai Deti
- Sebelah Timur : Tanah milik Edi Sopandi
- Sebelah Utara : Tanah milik Epong
- Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Engko / ili

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat II, IV (Penggugat DR) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.524.000,- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I dan Tergugat III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya No. 300/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 26 Nopember 2008 sehingga berbunyi sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut No. : 03/PDT.G/2008/PN-GRT tanggal 18 Juli 2008, dengan perbaikan sepanjang mengenai amar No. 8 putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Utang Piutang atau Perjanjian Pinjaman Modal antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 28 Maret 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar sisa keuntungan dan keuntungan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar 2% dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),- tiap bulannya yang setelah diperhitungkan dari bulan April 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar keuntungan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar 2% dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)- tiap bulannya yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2008 sampai dengan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum atau sampai Tergugat II dan Tergugat IV melunasi hutangnya ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan atas tanah :
 1. Sebidang tanah darat tercatat dalam buku C Desa No. 34 Kelas II Persil 62 B, dan yang tercatat dalam buku DHKP No. SPPT 10-318 terletak di Blok Amin/Blok 10, Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut seluas 0.200 Ha atas nama Abidin bin Saleh (Tergugat I) dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Barat : Tanah milik Kardi bin Suhandi dan Entoh bin Suhandi.
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ica / Osih
 - Sebelah Utara : Tanah milik Eoh bin Saleh / Kosasih dan Toto bin H. Aminta
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Oman E. Mochtar.
 2. Sebidang tanah darat yang tercatat dalam buku DHKP dengan No. SPPT. 07-51, Kohir No. C 245 terletak di Blok 7 Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut seluas 210 M2 atas nama Edi Sopandi yang merupakan hasil pembelian dari Sdr. Agus Suherman sebagai mana tertuang dalam Akta jual Beli No. 144 Tahun 2006 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah yaitu Drs. Haji Safe'i Khibban tertanggal 28 April 2006 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1454 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Aceng Iyeh dan Ai Deti
- Sebelah Timur : Tanah milik Edi Sopandi
- Sebelah Utara : Tanah milik Epong
- Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Engko/ili

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat II, IV (Penggugat DR) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.524.000,- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat / para Pembanding dan juga kepada Penggugat / Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Desember 2008, tanggal 22 Januari 2009 dan tanggal 6 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat / para Pembanding dan juga Penggugat / Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 10 Maret 2008 untuk Tergugat II dan Tergugat IV dan tanggal 24 Januari 2009 untuk Tergugat I dan Tergugat III serta tanggal 23 Desember 2008 untuk Penggugat / Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 5 Januari 2009, tanggal 28 Januari 2009 dan tanggal 12 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/PDT/G/2008/PN.GRT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 19 Januari 2009, tanggal 28 Januari 2008 serta tanggal 23 Januari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 23 Januari 2009 dan tanggal 9 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat / para Pembanding namun Penggugat / Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi. Begitu juga para Tergugat / para Pembanding yang pada tanggal 28 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Terbanding diajukan jawaban memori kasasi

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1454 K/Pdt/2009



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tersebut pada tanggal 6 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN - ALASAN KASASI PARA PEMOHON KASASI A / TERGUGAT II DAN TERGUGAT IV

Bahwa adalah tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut pada halaman 42 (vide petitum putusan No. 6 dan 7) dan Majelis Tingkat Banding (vide petitum putusan No. 6 dan 7), yang pada intinya menyatakan para Tergugat akan memberikan keuntungan kepada Penggugat yaitu sebesar 2 % per bulannya, oleh karenanya yang sebenarnya dari hasil keuntungan usahanya tersebut akan dilakukan bagi hasil antara para Tergugat dengan Penggugat dan hal tersebut tidak diperjanjikan seperti itu serta hal tersebut bertentangan dengan suku bunga perbankan, sehingga pertimbangan tersebut harus ditolak, maka berdasarkan hal tersebut diatas para Pemohon Kasasi memohon kepada yth, Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan tersebut oleh karena suku bunga tersebut terlalu besar yaitu 24% per tahun, sedangkan berdasarkan peraturan Bank Indonesia suku bunga untuk para pelaku usaha kecil menengah (UKM) adalah maksimal 9%/tahun dan lebih jauh lagi tidak dipertimbangan mengenai :

1. Bahwa perlu diketahui oleh kita semua, dengan adanya penyakit flu burung yang menimpa atau yang menular pada ayam potong dan atau ayam buras maka sangat berdampak atau menimbulkan terhadap perdagangan / bisnis dalam bidang ternak ayam tersebut menjadi tidak baik sehingga seluruh pedagang ternak ayam in-casu Tergugat II dan IV dapat mengalami kerugian yang cukup signifikan (fatal) ;
2. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas maka Tergugat II dan IV dapat mengalami kerugian yang cukup signifikan, sehingga Tergugat II dan IV belum bisa mengembalikan uang modal kerjasama tersebut secara keseluruhan kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi Jawa Barat yang telah mengambil seluruh pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama adalah pertimbangan yang salah, tidak cermat. Maka pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 178 HIR, pasal 189 RBg, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dimana berdasarkan ketentuan tersebut putusan tertanggal 18 Juli 2008 Nomor 03/PDT.G/2008/PN-GRT Jo. putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 23 Oktober 2008 Nomor : 300/PDT/2008/PT-BDG tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci atau putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

ALASAN-ALASAN KASASI PARA PEMOHON KASASI B / TERGUGAT I DAN TERGUGAT III

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 18 Juli 2008 No.03/Pdt.G/2008/PN.Grt, KHUSUSNYA AMAR No. 8 HARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DIKABULKAN, dengan alasan :
Dimana Majelis Hakim Pertama dalam putusannya telah mengabulkan lebih dari yang diminta oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat, adalah sudah tepat dan benar, karena memang senyatanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah melampaui kewenangannya yaitu telah mengabulkan lebih dari yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga senyatanya pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Pasal 178 HIR, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menolak atau tidak dapat mengabulkan amar No.8 Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 18 Juli 2008 No.03/PDT.G/2008/PN.GRT, haruslah tetap dipertahankan.
- Namun demikian menurut hemat para Pemohon Kasasi, Majelis Hakim di tingkat banding tersebut telah pula melakukan kesalahan hukum dalam putusannya tersebut atau dengan kata lain telah salah menerapkan hukumnya, yaitu Majelis Hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung) telah tidak mempertimbangkan akibat hukum dari tidak dikabulkannya amar No.8 Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 18 Juli 2008 No.03/PDT.G/2008/PN.GRT, yaitu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan untuk diangkat kembali sebagian Sita Jaminan (*conservoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap barang milik Pemohon Kasasi / dahulu Pemanding / Tergugat I sebagaimana ternyata dari Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyitaan Jaminan (conservatoir beslag) No.03/PDT.G/2008/PN.GRT tertanggal 6 Mei 2008, berupa :

- Sebidang tanah darat tercatat dalam buku C Desa No.34 Klas II Persil 62 B, dan yang tercatat dalam Buku DHKP No.SPPT 10-318 terletak di Blok Amin/Blok 10, Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, seluas 0.200 ha atas nama Abidin bin Saleh (Tergugat I) dengan batas-batasnya sebagaimana yang tertera dalam putusan ;
- Bahwa dengan dibatalkannya atau ditolaknya atau tidak dikabulkannya amar No. 8 putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 18 Juli 2008 No.03/PDT.G/2008/PN.GRT. tersebut oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang tentunya secara hukum membawa akibat hukum pula pada amar lainnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yaitu sebagian dari amar No. 9 putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 18 Juli 2008 No. 03/PDT.G/2008/PN.GRT tersebut khususnya tentang Sita Jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I / Pembanding / Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang seharusnya secara hukum barang tidak bergerak milik Tergugat I / Pembanding / Pemohon Kasasi (objek sita) yang telah diletakkan sita jaminan sebagaimana ternyata dari Berita Acara Penyitaan Jaminan (conservatoir beslag) No.03/PDT.G/2008/PN.BDG, tertanggal 6 Mei 2008, harus dinyatakan diangkat kembali, akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, padahal, hal tersebut secara hukum adalah merupakan konsekwensi yuridis dari dibatalkannya atau ditolaknya amar No. 8 putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apabila hal tersebut tidak dilakukannya, sudah barang tentu sangat merugikan Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat I yaitu disatu sisi, tidak terdapatnya dengan nyata/tegas pada amar putusan Pengadilan Tingkat Banding, suatu penghukuman yang bersifat Condemnatoir yang menghukum Tergugat I dan III untuk melaksanakan suatu kewajiban hukum yaitu membayar utang kepada Penggugat, akan tetapi dilain sisi barang milik Tergugat I (objek sita) tersebut telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) untuk kepentingan Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi, yang tentunya terancam dengan dapat dilakukannya lelang eksekusi.
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atas barang tidak bergerak milik Tergugat I yang telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) sebagaimana ternyata dalam Berita

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1454 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Penyitaan (Concervatoir beslag) No.03/PDT.G/2008/PN.BDG, tertanggal 6 Mei 2008, maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kesalahan hukum, atau telah salah menerapkan hukumnya, atau pertimbangan hukumnya kurang cukup untuk dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) dan karenanya putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 November 2008, No.300/PDT/2008/PT.BDG. diatas harus dibatalkan khusus terhadap amar No. 8 putusan Tingkat Banding tersebut Jo. Amar No. 9 putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 18 Juli 2008, No. 03/PDT. G/2008/PN.GRT., tentang Sita Jaminan atas barang tidak bergerak milik Tergugat I / Pembanding / Pemohon Kasasi, bandingkan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dengan putusannya masing-masing sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung tanggal 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969 *"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan".*

Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972 *"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara. "*

ALASAN-ALASAN KASASI PEMOHON KASASI C / PENGGUGAT

Bahwa putusan Yudex Facti telah salah menerapkan sistem hukum pembuktian, dimana hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi-I, Pemohon Kasasi secara lisan sebagaimana dalam fakta persidangan adanya kesepakatan pinjam meminjam modal, Pemohon Kasasi selaku Pemberi Pinjaman Modal dan Termohon Kasasi-I selaku Peminjam Modal, hal ini direalisasikan dengan tranfer dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi-III sebanyak 2 (dua) kali yang jumlah seluruhnya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari nilai pinjaman modal tersebut secara bertahap oleh Termohon Kasasi-I diberikan kepada Termohon Kasasi II sebagai operasi pemasaran. Dengan adanya fakta hukum pengalihan modal dari Termohon Kasasi-I ke Termohon Kasasi-II, terbukti adanya hubungan hukum antara Termohon Kasasi-I dengan Termohon Kasasi-II, dengan adanya pengalihan modal secara bertahap tersebut dari Termohon Kasasi-I kepada Termohon Kasasi-II dapatlah disangkakan bahwa antara Termohon Kasasi-I dengan Termohon Kasasi-II adanya keterlibatan hubungan hukum dalam bidang manajemen keuangan dengan tujuan mencari keuntungan bersama, hal ini

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1454 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti pinjaman modal yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi dengan adanya bukti pinjaman modal dari Pemohon Kasasi kepada para Termohon Kasasi tersebut dan persangkaan adanya keikutsertaan Termohon Kasasi-I dengan Termohon Kasasi-II dalam bidang manajemen keuangan, hal ini mengakibatkan adanya hak dan kewajiban, dimana Pemohon Kasasi berhak untuk menerima pengembalian pinjaman modal beserta keuntungan yang diperjanjian, sedangkan Termohon Kasasi II bersama-sama para Termohon Kasasi lainnya berkewajiban mengembalikan modal beserta keuntungannya secara tanggung renteng.

Bahwa dengan adanya tanggung jawab renteng tersebut, maka seluruh aset kekayaan para Termohon Kasasi menjadi jaminan dalam pengembalian modal dan pemberian keuntungan kepada Pemohon Kasasi oleh karena itu adalah keliru putusan Yudex Facti yang membebankan Pengembalian pinjaman modal dan pemberian keuntungan hanya dibebankan kepada Termohon Kasasi-II dan Termohon Kasasi-IV, sepatutnya pengembalian modal pinjaman dan pemberian keuntungan yang diperjanjikan adalah tanggung jawab secara tanggung renteng dari para Termohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi A :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah terbukti para Tergugat II dan Terugat IV wanprestasi terhadap Penggugat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1454 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi B :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, Judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena penjamin yang tidak melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual tidak mencukupi, oleh karena itu penjamin tidak mungkin dibebani tanggung jawab renteng ;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi C :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 300/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 26 November 2008 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut No. 03/PDT.G/2008/PN.GRT., tanggal 18 Juli 2008 perlu diperbaiki sepanjang mengenai amar No. 8 angka 1 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena yang dituntut untuk membayar hutang kepada Penggugat adalah Tergugat II dan Tergugat IV saja, maka yang dapat disita hanyalah barang-barang milik Tergugat II dan Tergugat IV saja, sehingga penyitaan yang telah diletakkan terhadap harta milik Tergugat I harus diangkat kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **EDI SOPANDI** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 300/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 26 November 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut No. 03/Pdt.G/2008/PN.Garut., tanggal 18 Juli 2008 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1454 K/Pdt/2009



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. EDI SOPANDI, 2. Ny. NURLELA, 3. H. ABIDIN M. ANWAR, 4. NY. HADIDJAH, 5. SAID AMBAR tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 300/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 26 November 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut No. 03/Pdt.G/2008/PN.GARUT., tanggal 18 Juli 2008 sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

DALAM KONVENSIS :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjaman modal antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman Modal tertanggal 28 Maret 2005 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar sisa keuntungan dan keuntungan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar 2% dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),- tiap bulannya yang setelah diperhitungkan dari bulan April 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar keuntungan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar 2% dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tiap bulannya yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2008 sampai dengan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum atau sampai Tergugat II dan Tergugat IV melunasi hutangnya ;
8. Menyatakan **tidak sah** sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakan atas harta Tergugat I berupa :
 - Sebidang tanah darat tercatat dalam buku C Desa No. 34 Kelas II Persil 62 B, dan yang tercatat dalam buku DHKP No. SPPT 10-318 terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok amin/Blok 10, Desa Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut seluas 0.200 Ha atas nama Abidin bin Saleh (Tergugat I) dengan batas-batasnya :

- Sebelah Barat : Tanah milik Kardi bin Suhandi dan Entoh bin Suhandi.
- Sebelah Timur : Tanah milik Ica / Osih
- Sebelah Utara : Tanah milik Eoh bin Saleh / Kosasih dan Toto bin H. Aminta
- Sebelah Selatan : Tanah milik Oman E. Mochtar.

Memerintahkan agar sita jaminan atas barang tersebut untuk diangkat kembali.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas sebidang tanah darat yang tercatat dalam buku DHKP dengan No. SPPT. 07-51, Kohir No. C 245 terletak di Blok 7 Citangtu, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut seluas 210 M2 atas nama Edi Sopandi yang merupakan hasil pembelian dari Sdr. Agus Suherman sebagai mana tertuang dalam Akta jual Beli No. 144 Tahun 2006 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Drs. Haji Safe'i Khibban tertanggal 28 April 2006 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah milik Aceng Iyeh dan Ai Deti
- Sebelah Timur : Tanah milik Edi Sopandi
- Sebelah Utara : Tanah milik Epong
- Sebelah Selatan : Tanah milik Siti Engko/ili

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSII :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum para Pemohon Kasasi / para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **5 November 2010** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suardi, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1454 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fahimah Basyir, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Suwardi, SH.,MH.**

ttd./ **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.**

K e t u a,

ttd./ **H. Atja Sondjaja, SH.,MH.**

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,00

2. R e d a k s i Rp. 5.000,00

3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp. 489.000,00

J u m l a h Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Fahimah Basyir, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH

NIP. 040044809

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1454 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)